

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana Ujaran Kebencian Dimedia Sosial sebagai berikut:

Dengan cara menyebarkan informasi atau konten yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok tertentu. Motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku sebagai berikut :

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu, karena :
 - a. dipengaruhi rasa kebencian, marah, emosi, fanatisme, tidak puas terhadap individu atau kelompok tertentu
 - b. Pelaku berkeinginan untuk menyebarkan pandangan yang bersifat provokatif
 - c. Motif tersebut muncul karena konflik pribadi, kebencian terhadap kelompok berdasarkan SARA, maupun alasan ideologis dan politik
2. Modus yang dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu:
 - a. Pelaku memanfaatkan media elektronik, terutama media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp
 - b. Pelaku membuat dan mengunggah status, menyebarkan narasi provokatif, membagikan kembali konten yang mengandung ujaran kebencian,
3. Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial yaitu :

- a. Seluruh terdakwa dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda dengan lamanya hukuman yang berbeda
- b. Barang bukti berupa telepon genggam, akun media sosial, tangkapan layar, flashdisk, router, maupun perangkat elektronik lainnya dirampas dan dimusnahkan, digunakan dalam perkara lain, dan dikembalikan kepada pemilik yang berhak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah:

1. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian.
2. Pengguna media sosial sebaiknya mengedepankan etika dalam berkomunikasi, menghormati perbedaan pendapat, serta menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung suku, agama, ras, antargolongan (SARA), maupun identitas seseorang.
3. Orang tua dan sekolah perlu memberikan edukasi mengenai literasi digital agar generasi muda memahami dampak negatif ujaran kebencian, baik bagi korban maupun bagi pelaku yang dapat dikenai sanksi hukum.
4. Platform media sosial diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian serta memberikan tindakan tegas terhadap akun yang melanggar aturan komunitas.
5. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus mengadakan kampanye tentang penggunaan media sosial yang sehat, aman, dan bertanggung jawab agar tercipta ruang digital yang lebih positif, nyaman, dan saling menghargai.